

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR AKIBAT PERJANJIAN KREDIT
YANG TIDAK SESUAI DENGAN *OFFERING LETTER*

*LEGAL PROTECTION FOR DEBTORS DUE TO AN UNWRITTEN CLAUSE OF
CREDIT AGREEMENT IN THE OFFERING LETTER*

Geri Dwi Lestarini*

Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya
Jalan M.T. Haryono Nomor 169 Malang 65145, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima : 12 Mei 2019

Disetujui : 29 Desember 2020

Keywords:

credit agreement, standard
clause, offering letter,
legal protection

Kata Kunci:

perjanjian kredit, klausul
baku, *offering letter*,
perlindungan hukum

***) Korespondensi:**

E-mail: geripanin@yahoo.com

Abstract: this study aimed to analyze legal protection for debtors who experienced losses due to the credit agreement which was different from the offering letter. The credit agreement was a principal agreement that governed the rights and responsibilities between creditors and debtors. This study was a normative juridical study, which was then analyzed using descriptive qualitative methods. The search results showed that the bank includes a standard clause in the credit agreement deed, which was different from the offering letter. The existence of these standard clauses violated applicable regulations and prejudiced the debtor. There was legal protection both preventive and repressive provided by laws and regulations for protecting debtors from losses due to standard clauses that were not in the offering letter.

Abstrak: kajian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi debitur yang mengalami kerugian akibat isi perjanjian kredit yang berbeda dengan *offering letter*. Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok atau perjanjian induk yang mengatur hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur. Kajian ini berupa penelitian yuridis normatif, yang kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa bank memasukkan klausul baku pada isi pasal akta perjanjian kredit yang berbeda dengan *offering letter*. Adanya klausul-klausul baku ini melanggar peraturan yang berlaku sehingga merugikan debitur. Untuk melindungi debitur dari kerugian akibat klausul-klausul baku yang tidak terdapat pada *offering letter*, telah ada perlindungan hukum baik secara preventif dan represif yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan kegiatan perbankan ialah memberikan layanan jasa kredit kepada nasabah (Sembiring, 2012). Sebelum memberikan kredit kepada nasabah, bank wajib melakukan penilaian dari berbagai aspek calon debitur dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian yang berlaku sebagaimana amanat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang

Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Apabila calon debitur telah mengajukan permohonan dan memperoleh penilaian kelayakan dari bank, maka akan timbul kesepakatan yang menghasilkan perjanjian kredit. Perjanjian kredit tersebut mewajibkan pihak-pihak yang bersangkutan untuk tunduk pada syarat-syarat yang terdiri atas hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur.

Ciri khusus dari perjanjian kredit adalah adanya beberapa bank yang memuat klausul dalam perjanjian kreditnya (*condition precedent*), yakni peristiwa atau kejadian yang harus dipenuhi atau terjadi terlebih dahulu setelah perjanjian kredit ditandatangani oleh para pihak sebelum penerima kredit dapat menggunakan kreditnya (Hasanah, 2016). Bank membuat sekaligus menerapkan perjanjian baku pada perjanjian kredit berdasarkan pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Jasa Konsumen Sektor Jasa keuangan, yang diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan dan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum.

Setelah bank memberikan putusan mengenai kelayakan suatu kredit, tahapan selanjutnya ialah penawaran atau pemberitahuan tentang persetujuan prinsip bank berdasarkan analisis permohonan kredit. Pada tahap ini bank akan menerbitkan *offering letter* yang ditujukan kepada calon debitur yang berisi persetujuan prinsip bersyarat dari bank atau dapat juga diartikan sebagai surat penawaran dari bank atas persetujuan kredit yang diajukan pemohon kredit. Menurut Asnawi (2017) tahapan ini merupakan tahapan prakontrak sebagai wujud dari upaya pembentukan suatu kontrak (*formation of a contract*). Jika debitur menyetujui isi dari *offering letter* yang ditunjukkan dengan penandatanganan surat, maka debitur dianggap menyetujui hal-hal yang akan diperjanjikan dalam akta perjanjian kredit baik secara autentik maupun di bawah tangan, beserta akta-akta perjanjian tambahan lainnya yang diberikan oleh pihak bank (Putri, 2020).

Dalam praktiknya, bank seringkali memasukkan klausul-klausul baku yang dilarang oleh peraturan dalam isi pasal akta perjanjian kredit namun tidak disebutkan dalam *offering letter* sehingga mengakibatkan kerugian bagi debitur. Tjoetoem (1999) menyebut perjanjian yang demikian dengan nama perjanjian baku (*standard contract*) yang menempatkan pihak debitur hanya dalam posisi menerima atau menolak tanpa ada kemungkinan melakukan negosiasi sehingga perjanjian yang dihasilkan dapat merugikan salah satu pihak dalam hal

ini debitur. Atas dasar permasalahan tersebut, penelitian hukum ini bertujuan untuk menelaah perlindungan hukum bagi debitur atas kerugian yang timbul dari akta perjanjian kredit yang telah ditandatangani, berbeda dengan *offering letter*.

METODE

Kajian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yakni penelusuran suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi (Marzuki, 2005). Kajian ini menggunakan dua metode pendekatan, antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan mengelompokkan dan menyeleksi, kemudian dihubungkan dengan teori sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang timbul akibat perjanjian kredit yang tidak sesuai dengan *offering letter*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Klausul Perjanjian Kredit yang Tidak Ada dalam *Offering Letter*

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil, maka perjanjian jaminan adalah asesornya (Hermansyah, 2011). Di sinilah pentingnya *offering letter* atau seringkali juga disebut surat persetujuan pemberian kredit (SP2K) yang menjadi dasar kesepakatan awal antara debitur dan kreditur untuk membuat perjanjian kredit. Mengenai isi perjanjian kredit bank yang ada, saat ini masih berbeda-beda antara satu bank dengan bank yang lain. Pada dasarnya prototipe suatu perjanjian kredit harus memenuhi enam syarat minimal, yaitu: (1) jumlah hutang; (2) besaran bunga; (3) waktu pelunasan; (4) cara-cara pembayaran; (5) klausul *opeisbearheid*; dan (6) barang jaminan. Hasil kajian Marsidah (2019) menunjukkan bentuk-bentuk klausul baku dalam perjanjian kredit bank terdiri atas fasilitas kredit, suku bunga, kuasa bank, jaminan pelunasan bank, kredit preseden, agunan kredit, *affirmative* dan *negative covenant*, tindakan bank dalam penyelamatan kredit, *event of default*/wanprestasi, pilihan hukum, dan waktu mulai berlakunya perjanjian kredit.

Dalam praktik perbankan seringkali dijumpai klausul-klausul yang timpang dikarenakan isinya lebih banyak mengatur hak dan kewajiban nasabah atau debitur daripada mengatur hak dan kewajiban bank secara seimbang (Sjahdeini, 1993). Hal ini mempersempit keterlibatan debitur serta kesempatan untuk melakukan negoisasi atas isi perjanjian yang telah disodorkan oleh pihak bank. Berdasarkan studi dokumen dari beberapa perjanjian kredit bank, berikut beberapa contoh klausul yang tidak terdapat dalam *offering letter* dan berpotensi merugikan debitur di kemudian hari.

Pertama, “Bank berhak mengubah besaran bunga sesuai dengan kondisi pasar dan ketentuan yang berlaku pada bank”. Klausul ini tidak disebutkan dalam *offering letter*. Isi *offering letter* hanya menyebutkan besaran nominal persentase bunga yang berlaku saat perjanjian kredit ditandatangani, bukan mengubah bunga sewaktu-waktu sesuai ketentuan bank karena belum ada angka nominal yang pasti. Apabila perubahan mengenai suku bunga dan biaya-biaya lainnya ditentukan sepihak oleh pihak bank maka nasabah tidak memiliki kekuatan untuk ikut serta dalam menentukan isi dari perjanjian kredit tersebut.

Kedua, “Debitur wajib tunduk, menerima segala petunjuk dan peraturan serta ketentuan yang telah maupun yang masih akan ditetapkan kemudian oleh bank sehubungan dengan pemberian kredit ini”. Klausul ini bertentangan dengan aturan dasar yang mengikat suatu perjanjian, yakni petunjuk dan peraturan disampaikan terlebih dahulu untuk diketahui dan dipahami oleh debitur. Dengan dicantulkannya klausul tersebut pada perjanjian kredit maka klausul tersebut adalah tidak sah dan karenanya tidak mengikat bagi nasabah debitur.

Ketiga, “Mematuhi permintaan bank kepada debitur untuk sewaktu-waktu mengambil tindakan-tindakan lain dalam bentuk apapun juga selain yang ditentukan dalam ayat-ayat tersebut di atas”. Penerapan klausul ini jelas bertentangan dengan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yaitu Pasal 22 ayat (3) huruf f yang berbunyi: “Pelaku usaha jasa keuangan dilarang menyatakan bahwa konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha jasa keuangan

dalam masa konsumen memanfaatkan produk dan/atau layanan yang dibelinya”.

Keempat, “Bank juga berhak untuk meminta tambahan jaminan sampai mencapai nilai yang semata-mata berdasarkan pertimbangan bank dianggap cukup untuk mengamankan kepentingannya sehubungan dengan kredit yang diberikan bank kepada debitur”. Klausul ini dapat diartikan bahwa bank telah menerima jaminan untuk menjamin hutang atau kredit dari debitur, debitur telah menyerahkan jaminan khusus kepada bank. Bank hanya berhak atas jaminan yang diserahkan pada saat kesepakatan atau perjanjian kredit ditandatangani, akan tetapi tidak meluas untuk dapat meminta jaminan tambahan yang tidak disebutkan pada saat awal perjanjian kredit dilakukan dan tidak dicantumkan dalam *offering letter*. Dalam SE OJK tentang Perjanjian Baku dan POJK tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa Perjanjian Baku yang dilarang adalah perjanjian yang memuat hal-hal diantaranya menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh konsumen, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kelima, “Untuk sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur membebani/mendebet rekening dan atau rekening lainnya yang saat ini maupun di kemudian hari akan ada pada bank, dengan seluruh jumlah hutang, bunga, denda dan biaya-biaya lain (termasuk premi asuransi, honorarium pengacara, biaya notaris) yang wajib dibayar oleh debitur kepada bank karena sebab apapun”. Dari klausul ini ada beberapa biaya yang akan didebet pihak bank tanpa pemberitahuan atau yang sebelumnya tidak tercantum dalam *offering letter* dan tidak tercantum besaran nominalnya. Hal ini merupakan implikasi dari adanya kalimat *biaya-biaya lain dan karena sebab apapun* dalam klausul itu. Sekali pun pembukuan bank merupakan bukti yang kuat untuk menentukan jumlah-jumlah yang dipertikaikan, tetapi mengingat pembukuan bank bukan merupakan bukti autentik, maka apabila nasabah debitur keberatan mengenai jumlah-jumlah dari pembukuan tersebut hendaknya nasabah debitur harus tetap mempunyai peluang untuk dapat membuktikan kebenaran sebaliknya.

Keenam, “Untuk melakukan segala tindakan yang dipandang perlu oleh bank dan jika untuk sesuatu tindakan diperlukan “kuasa khusus” yang lebih tegas lagi, maka hal-hal yang sedemikian itu dianggap telah tercantum di dalam perjanjian ini”. Bank telah menyatakan dapat melakukan tindakan yang jika dipandang perlu seperti kuasa khusus, maka hal tersebut dianggap telah tercantum dalam perjanjian tersebut. Pembuatan kuasa tersebut harus dengan tegas dan khusus menyebutkan tindakan-tindakan dan kewenangan apa saja yang boleh dilakukan oleh kreditur.

Ketujuh, “Debitur menyetujui bahwa pembukuan bank selalu akan menjadi satu-satunya dasar untuk menetapkan jumlah-jumlah uang yang terhutang oleh debitur pada bank dan debitur melepaskan haknya untuk mengajukan keberatan atas pembuktian tersebut”. Klausul ini menunjukkan bahwa debitur tidak boleh mengajukan keberatan dan wajib menyetujui pada bank untuk menentukan jumlah uang yang terhutang. Hal ini bertentangan dengan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yaitu Pasal 12 yang berbunyi: (1) pelaku usaha jasa keuangan wajib menginformasikan kepada konsumen setiap perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen dan/atau perjanjian mengenai produk dan/atau layanan pelaku usaha jasa keuangan; (2) informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan kepada konsumen paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan atas produk dan/atau layanan pelaku usaha jasa keuangan; (3) dalam hal konsumen tidak menyetujui perubahan terhadap persyaratan produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka konsumen berhak memutuskan produk dan/atau layanan tanpa dikenakan ganti rugi apapun; (4) dalam hal konsumen sudah diberikan waktu untuk menyampaikan pendapatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan konsumen tidak memberikan pendapatnya maka pelaku usaha jasa keuangan menganggap konsumen menyetujui perubahan tersebut.

Ketujuh contoh klausul di atas menunjukkan adanya ketimpangan hak antara kreditur dan debitur sehingga menempatkan debitur sebagai pihak yang dirugikan. Bank, selaku kreditur, lebih diuntungkan karena memiliki

waktu yang cukup banyak untuk membuat klausul perjanjian, sedangkan debitur tidak memiliki ruang yang cukup untuk melakukan negosiasi atas klausul dalam perjanjian tersebut, sehingga tidak memiliki pilihan lain selain menerima atau menolak klausul yang telah ditentukan tersebut (Muaziz & Busro, 2015; Farahdiba, Putra, & Nurdin, 2019). Ditinjau dari asas hukum perjanjian, klausul tersebut tidak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak mensyaratkan bahwa dalam suatu perjanjian, pihak-pihak hanya terikat pada ketentuan-ketentuan yang sebelumnya telah diketahui dan dipahami oleh yang bersangkutan, bukan sebagaimana yang ditentukan oleh perjanjian baku (Rusli, 2015). Secara yuridis, klausul-klausul tersebut juga bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Jasa Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku, peraturan Bank Indonesia (Abbas, Miru, & Said, 2020). Dengan demikian, klausul perjanjian kredit yang tidak ada dalam *offering letter*, merugikan pihak debitur.

Perlindungan Hukum Bagi Debitur dari Kerugian Akibat Perjanjian Kredit yang Tidak Sesuai dengan *Offering Letter*

Ketidakseimbangan kedudukan dan posisi para pihak dalam perjanjian kredit, akibat perjanjian kredit yang tidak sesuai dengan *offering letter*, menyebabkan debitur pada posisi yang lemah di hadapan hukum (Farahdiba, Putra, & Nurdin, 2019). Kelemahan ini memberikan potensi terjadinya penyalahgunaan keadaan (Abbas, Miru, & Said, 2020). Maka dari itu, perlu adanya perlindungan hukum bagi debitur. Esensi perlindungan hukum terhadap debitur adalah suatu perlindungan yang memberikan jaminan bagi debitur agar dapat mempergunakan fasilitas kreditnya dengan kondisi yang aman dan tidak merugikan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Langkah-langkah perlindungan haruslah sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang

secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Perlindungan Hukum Preventif Bagi Debitur dari Kerugian Akibat Perjanjian Kredit

Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan hukum yang memberikan rakyat kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif (Hadjon, 1987). Perlindungan hukum preventif bagi debitur diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan secara umum mengenai perlindungan konsumen, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Undang-Undang Perbankan) Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa, "Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia". Pasal ini memuat perihal pemberian kredit harus dibuat dalam perjanjian tertulis. Aturan ini dikeluarkan oleh Bank Indonesia melalui Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/SIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/7/UUPPB yang masing-masing diterbitkan pada tanggal 31 Maret 1995. Aturan tersebut menetapkan bahwa setiap kredit yang disetujui dan disepakati, harus dituangkan dalam perjanjian (akad) kredit secara tertulis. Maka, menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit merupakan kewajiban bank. Dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/7/UUPPB ditetapkan penyusunan kebijaksanaan perkreditan bank yang dapat dijadikan panduan bank dalam menyusun kebijakan perkreditannya. Dalam hal ini bank berkewajiban untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur persyaratan kredit.

Secara umum, prosedur persyaratan kredit diatur di dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perbankan yang terdiri atas empat ayat.

(1) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan. (2) Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 30% dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. (3) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit, atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh bank kepada: (a) pemegang saham yang memiliki 10% atau lebih dari modal disetor bank; (b) anggota Dewan Komisaris; (c) anggota Direksi; (d) keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c; (e) pejabat bank lainnya, dan; (f) perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e. (4) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank dilarang melampaui batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sebagaimana diatur dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjelaskan perlindungan konsumen secara umum. Pasal 2 menyebutkan ada lima asas perlindungan konsumen. Asas manfaat, mengandung makna bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada konsumen maupun kepada pelaku usaha. Asas keadilan, mengandung makna bahwa baik konsumen maupun pelaku usaha diberikan kesempatan untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Asas keseimbangan, mengandung makna bahwa negara memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah baik dalam arti materiel maupun spiritual. Asas keamanan dan keselamatan, berarti bahwa negara memberikan jaminan atas keselamatan dan keamanan konsumen dalam pemanfaatan barang dan/atau jasa yang

digunakan. Asas kepastian hukum, berarti bahwa negara menjamin adanya suatu kepastian hukum kepada konsumen maupun pelaku usaha dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.

Dari ketentuan dan penjelasan Pasal 2 UUPK tersebut, asas manfaat dalam perbankan ditujukan kepada konsumen bank yaitu debitur, dan pihak bank sendiri sebagai kreditur. Pasal 4 mengatur tentang hak-hak konsumen secara khusus yang antara lain: (1) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; (2) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; (3) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; (4) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; (5) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; (6) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; (7) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; (8) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; (9) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal 18 ayat (1) UUPK mengatur mengenai larangan pencantuman klausul baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: (1) menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha (Pasal 18 ayat (1) huruf a); (2) menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran (Pasal 18 ayat (1) huruf d); (3) menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.

Otoritas Jasa Keuangan mendapatkan kewenangan atribusi yang berasal dari Undang-Undang Bank Indonesia dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pengaturan dalam sektor jasa keuangan (Puspitasari, Koeswahyono, &

Soekesi, 2019). Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dalam Pasal 28 menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan berwenang juga melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat yang meliputi: (1) memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya; (2) meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan (3) melakukan tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Upaya perlindungan hukum konsumen perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan dapat dilihat dari beberapa peraturan-peraturan yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/SEOJK.07/2014 tentang Pelaksanaan Edukasi dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan Kepada Konsumen dan/atau Masyarakat yang berisi cakupan rencana edukasi; pelaksanaan edukasi; penyusunan, penyampaian dan perubahan rencana edukasi; serta laporan pelaksanaan edukasi. Sedangkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku mengatur tentang ketentuan dan larangan klausul-klausul dalam pembuatan perjanjian oleh pelaku usaha jasa keuangan.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 13/SEOJK.07/2014 sebagaimana disebutkan pada bagian II Surat Edaran menyebutkan bahwa PUJK wajib memenuhi keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dalam pembuatan perjanjian dengan konsumen; dalam hal PUJK merancang, merumuskan, menetapkan, dan menawarkan perjanjian baku, PUJK wajib mendasarkan pada ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada angka 1; dan klausul dalam perjanjian baku yang dilarang adalah yang memuat: (a) klausul eksonerasi/eksemisi yang isinya menambah hak dan/atau mengurangi kewajiban PUJK, atau mengurangi hak dan/atau menambah kewajiban konsumen; dan (b) penyalahgunaan keadaan yaitu suatu kondisi dalam perjanjian baku yang memiliki indikasi penyalahgunaan keadaan. Contoh kondisi dalam perjanjian baku yang memiliki indikasi penyalahgunaan keadaan ialah memanfaatkan

kondisi konsumen yang mendesak karena kondisi tertentu atau dalam keadaan darurat dan secara sengaja atau tidak sengaja PUJK tidak menjelaskan manfaat, biaya, dan risiko dari produk dan/atau layanan yang ditawarkan. Pada bagian III nomor 2 tentang perjanjian baku pada surat edaran ini juga menyebutkan, “Apabila konsumen menemukan ketidakjelasan, PUJK wajib memberikan penjelasan atas istilah, frasa, kalimat dan/atau simbol, diagram dan tanda yang belum dipahami oleh konsumen, baik secara tertulis di dalam perjanjian baku, maupun secara lisan sebelum perjanjian baku ditandatangani.

Perjanjian baku yang dilarang adalah perjanjian yang memuat hal-hal sebagai berikut: (1) menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban PUJK kepada konsumen; (2) menyatakan bahwa PUJK berhak menolak pengembalian uang yang telah dibayar oleh konsumen atas produk dan/atau layanan yang dibeli; (3) menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada PUJK, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh konsumen, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan; (4) mewajibkan konsumen untuk membuktikan dalil PUJK yang menyatakan bahwa hilangnya kegunaan produk dan/atau layanan yang dibeli oleh konsumen bukan merupakan tanggung jawab PUJK; (5) memberi hak kepada PUJK untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek perjanjian produk dan layanan; (6) menyatakan bahwa konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh PUJK dalam masa konsumen memanfaatkan produk dan/atau layanan yang dibelinya, dan/atau; (7) menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada PUJK untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Perlindungan Hukum Represif Bagi Debitur dari Kerugian Akibat Perjanjian Kredit

Perlindungan Hukum *represif* merupakan bentuk perlindungan hukum yang lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa (Hadjon, 1987). Peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hukum represif untuk debitur akibat

kerugian dari perjanjian kredit dengan PUJK adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 butir 11 menyatakan bahwa “Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen”. Pasal 45 menentukan bentuk penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh konsumen yang merasa dirugikan. Pertama, setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Kedua, penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Ketiga, penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang. Keempat, apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa. Pasal 62 ayat (1) mengatur atas pelanggaran Pasal 18 yang berbunyi: “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam Bab VI tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Pasal 29 menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan melakukan pelayanan pengaduan konsumen yang meliputi: menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan, membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan, dan memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan sesuai peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Sedangkan dalam Pasal 30, untuk

memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi: memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud; dan mengajukan gugatan: (1) untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik, dan/atau (2) untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan/atau lembaga jasa keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan-perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas maka dapat disimpulkan ada tiga upaya yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan konsumen yaitu: perlindungan kerugian konsumen, pelayanan pengaduan konsumen, dan menyiapkan perangkat dan mekanisme pengaduan di lembaga keuangan.

Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan yang disebut dengan POJK LAPS, Pasal 11 ayat (1) menyebutkan, "Apabila lembaga alternatif penyelesaian sengketa belum terbentuk, konsumen dapat mengajukan permohonan fasilitasi penyelesaian sengketa kepada OJK". Tata cara fasilitasi, disebutkan pada Pasal 40. (1) Konsumen dapat menyampaikan pengaduan yang berindikasi sengketa antara pelaku usaha jasa keuangan dengan konsumen kepada Otoritas Jasa Keuangan. (2) Konsumen dan/atau masyarakat dapat menyampaikan pengaduan yang berindikasi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan. (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal ini Anggota Dewan Komisiner yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen. Dalam penyelesaian sengketa yang tidak melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS), konsumen dapat menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha jasa keuangan.

Terkait dengan tindakan pembelaan hukum, diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang OJK. Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi: (1) memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada lembaga jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan lembaga jasa keuangan dimaksud; (2) mengajukan gugatan: (a) untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik, dan/atau (b) untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan/atau lembaga jasa keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Ganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b hanya digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan. Selain itu, Pasal 53 ayat (1) POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan telah menentukan sanksi kepada pelaku usaha jasa keuangan dan/atau pihak yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan berupa sanksi administratif, yaitu: peringatan tertulis, denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin kegiatan usaha.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dalam Pasal 1 ayat (9) menyatakan bahwa "Peraturan Bank Indonesia adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan mengikat setiap orang atau badan dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia". Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/7/PBI/2005 yang mengatur tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah. Pada konsiderans disebutkan pertimbangan yang melatarbelakangi lahirnya peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005, yaitu: penyelesaian pengaduan nasabah merupakan salah satu bentuk peningkatan perlindungan nasabah dalam rangka menjamin hak-hak nasabah dalam berhubungan dengan bank, dan pengaduan nasabah yang tidak segera ditindaklanjuti berpotensi meningkatkan risiko reputasi bagi bank dan dalam jangka panjang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat

terhadap lembaga perbankan. Peraturan tersebut kemudian diubah pada tanggal 28 Februari 2008 dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/10/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

Bank Indonesia juga menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/5/PBI/2006 tentang Mediasi, sebagai wujud fasilitasi perlindungan hukum bagi debitur atas kerugian yang dialaminya. Peraturan ini mengatur penyelenggaraan dan proses beracara pada mediasi perbankan. Peraturan Bank Indonesia tersebut menentukan kriteria sengketa yang dapat diselesaikan melalui mediasi, yaitu sebagai berikut. (1) Sengketa keperdataan yang timbul karena transaksi keuangan. (2) Sengketa yang timbul dari hasil penyelesaian pengaduan nasabah oleh Bank. (3) Nilai tuntutan finansial maksimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (4) Batas waktu pengajuan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal penyelesaian oleh bank. (5) Nasabah mengajukan permohonan penyelesaian secara tertulis kepada kepada lembaga mediasi perbankan.

Apabila dalam perjanjian kredit telah dimuat klausul arbitrase atau telah dilakukan perjanjian arbitrase tersendiri oleh para pihak setelah timbulnya sengketa, maka penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan di luar peradilan umum atau melalui arbitrase (Palar, Anis, & Kereh, 2018). Prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitrase diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Di dalam Pasal 2, dinyatakan bahwa "Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa". Penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini memiliki beberapa kelebihan (Palar, Anis, & Kereh, 2018). Kelebihan tersebut antara lain: sengketa dapat diselesaikan lebih cepat dibandingkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan; putusan arbitrase dapat menjadi putusan yang pertama dan terakhir apabila

diperjanjikan pada perjanjian kredit; putusan arbitrase tidak dapat diajukan kasasi maupun banding; adanya arbiter yang ditunjuk sendiri oleh para pihak, memungkinkan putusan yang lebih adil; dan pemeriksaan dalam sidang arbitrase dan putusannya dilaksanakan secara tertutup.

SIMPULAN

Perjanjian kredit yang tidak sesuai dengan *offering letter* dapat merugikan debitur sehingga perlu adanya perlindungan hukum bagi debitur. Bentuk perlindungan hukum bagi debitur dari kerugian akibat perjanjian kredit yang tidak sesuai dengan *offering letter* berupa perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif berupa kepastian hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Bank Indonesia serta peraturan pelaksana lainnya. Perlindungan hukum represif sebagai perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan, dicapai baik melalui upaya litigasi maupun non litigasi.

DAFTAR RUJUKAN

- Abbas, M. N. M., Miru, A., & Said, N. (2020). Penyalahgunaan Keadaan Dalam Kontrak Baku Perjanjian Kredit Bank. *Gorontalo Law Review*, 3(2), 188-204.
- Asnawi, M. N. (2017). *Aspek Hukum Janji Prakontrak*. Yogyakarta: UII Press.
- Farahdiba, S., Putra, M. F. M., & Nurdin, A. R. (2019). Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Baku Dalam Akta Perjanjian Kredit Perbankan (Studi Kasus: Putusan Nomor 178/Pdt. G/2015/Pn. Jkt. Pst). *Jurnal Notary*, 1(1), 1-22.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hasanah, U. (2016). *Hukum Perbankan*. Surabaya: Setara Press.
- Hermansyah. (2011). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Ditinjau Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Marsidah. (2019). Bentuk Klausul-Kalusula Baku dalam Perjanjian Kredit Bank. *Solusi*, 17(3), 285-302.
- Marzuki. (2005). *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Muaziz, M. H., & Busro, A. (2015). Pengaturan Klausul Baku Dalam Hukum Perjanjian Untuk Mencapai Keadilan Berkontrak. *Jurnal Law Reform*, 11(1), 74-84.
- Palar, P. L., Anis, F. H., & Kereh, O. A. (2018). Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase. *Lex Et Societatis*, 6(2), 84-93.
- Puspitasari, R. A., Koeswahyono, I., & Soekesi, T. S. (2019). Implikasi Yuridis Peraturan Pemerintah tentang Pungutan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Notaris Pemegang Surat Tanda Terdaftar Yang Tidak Pernah Berkegiatan di Pasar Modal. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(1), 150-161.
- Putri, L. A. (2020). Analisis Penghapusbukuan oleh Bank Terhadap Utang Debitur Atas Kredit Macet. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(1), 95-103.
- Rahmadi, T. (2010). *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Republik Indonesia. (1998). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22.
- Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan-Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Undang-Undang nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia dan Peraturan Bank Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5253.
- Rusli, T. (2015). Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian di Indonesia. *Pranata Hukum*, 10(1), 24-36.
- Sembiring, S. (2012). *Hukum Perbankan. Edisi Revisi*. Bandung: Mandar Maju.
- Sjahdeini, S. R. (1993). *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Banker Indonesia.
- Tjoetem, M. (1999). *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial (Konsep, Teknik, dan Kasus)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Usman, R. (2011). *Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan*. Bandung: Mandar Maju.